

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa di seluruh wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (3) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 45

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 46

- (1) Bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil, obyek belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (3) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (4) Penyaluran bagi hasil pajak/retribusi daerah didasarkan pada Keputusan Bupati tentang belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sebelum mengajukan pencairan bagi hasil pajak/retribusi daerah, SKPD yang membidangi agar membuat surat/nota dinas permohonan persetujuan pemberian bagi hasil pajak/retribusi kepada Bupati.
- (6) Pencairan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (8) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
- (9) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa apabila APBDesa sudah ditetapkan.
- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 48

- (1) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak/retribusi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Pemerintah Desa sebagai penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana.

- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Bagi hasil pajak/retribusi daerah dicatat sebagai realisasi jenis belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 50

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah, meliputi:

- a. usulan SKPD terhadap pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah yang telah disetujui oleh Bupati.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- c. pakta integritas dari penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak/retribusi yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah.

Pasal 51

- (1) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bagi hasil pajak/retribusi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bagi hasil pajak/retribusi daerah oleh penerima bagi hasil pajak/retribusi;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak/retribusi daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala SKPD yang membidangi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bagi hasil pajak/retribusi daerah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala DPPKAD dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 2 (dua), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan keuangan, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 52

- (1) Realisasi bagi hasil pajak/retribusi daerah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Lainnya, dan kepada Partai Politik.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat umum yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa di seluruh wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat khusus, secara teknis peruntukan dan penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 54

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa surat permohonan Bantuan Keuangan yang disertai proposal atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (4) Sistematisa penulisan surat permohonan dan penyusunan proposal atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh BAPPEDA, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Format rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rekomendasi SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 55

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Lainnya dan kepada Partai Politik dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dan bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan bersifat umum/khusus dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bantuan keuangan.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan****Pasal 56**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pemberian bantuan keuangan beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum mengajukan pencairan bantuan keuangan, SKPD yang membidangi agar membuat surat/nota dinas permohonan persetujuan pemberian bantuan keuangan kepada Bupati.
- (6) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (8) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
- (9) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa apabila APBDesa sudah ditetapkan dan secara bertahap untuk ADD dan Dana Desa.

- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 57

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati dengan tembusan PPKD melalui Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan berupa ADD dan Dana Desa wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penerima bantuan keuangan belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Penerima bantuan keuangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 59

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan, meliputi:

- a. usulan SKPD terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum dan usulan Pemerintah Desa terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus yang telah disetujui oleh Bupati.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus.

Pasal 60

- (1) Penerima bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala SKPD yang membidangi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala DPPKAD dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 2 (dua), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan keuangan, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 61

- (1) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/tidak terus menerus seperti, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD/unit kerja yang membidangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 63

- (1) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan bagi pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 64

- (1) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 65

- (1) Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan transfer dana dari PPKD kepada Penerima Belanja tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis, obyek, rincian obyek belanja tidak terduga.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan****Pasal 66**

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dikeluarkan oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan asistensi RKB tanggap darurat bencana.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui oleh TAPD.
- (4) Pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS dan diserahkan kepada Bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi.
- (5) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi.
- (6) Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi menyalurkan dana kepada SKPD pengusul untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan****Pasal 67**

- (1) SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi.

- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi bertugas menghimpun pertanggungjawaban yang dibuat oleh SKPD pengusul.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau SKPD yang membidangi kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya belanja tidak terduga, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (5) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Pengadaan barang /jasa dalam rangka belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran utang pokok; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (3) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan agar dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh SKPD yang membidangi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.